

PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln. Lintas Timur Komplek Perkantoran Kabupaten Muaro Jambi Bukit Cinto Kenang - Sengeti



**SYELENGGARA PROGRAM PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
(PKBM)**

Nomor : 503/91/45/II/DPMPTSP

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan dan surat rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muaro Jambi Nomor : 420/286/05/dISDIKBUD/2023 tanggal 18 September 2023, selanjutnya diberikan izin penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) kepada :

Nama Lembaga / Yayasan : **PKBM RUMPUN TANI**
Jenis Program : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
Program Kegiatan : Pendidikan Kesetaraan (Paket A/B/C) dan Life Skill
Alamat Lembaga : Rt. 03 Desa Rantau Majo Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi
Nama Pimpinan : **A. Rozak, S.Pd**
Tanggal Berdiri : 25 Juni 2012
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0104220021433

Pemegang izin wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut :

1. Melaksanakan kegiatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) berpedoman pada perundang-undangan yang berlaku.
2. Melaksanakan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Membuat laporan pelaksanaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muaro Jambi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Sekernan setiap bulannya.
4. Dilarang mengalihkan dan memindahtangankan izin ini kepada pihak lain.
5. Surat izin penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ini berlaku selama kegiatan tersebut beroperasi.

Pejabat pemberi izin berhak untuk meninjau kembali, mengubah atau mencabut izin sebelum waktunya berakhir, jika terdapat keterangan - keterangan yang diberikan pemohon dikemudian hari tidak benar.

Dikeluarkan di Sengeti
Pada Tanggal, **25/10/2023 20:28:06**



Telah ditandatangani secara Elektronik
oleh **Muhammad Zuharman, SE.MM**
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Muaro Jambi

MUHAMMAD ZUHARMAN, SE.MM
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/C)
NIP. 197603022000121001

Tembusan Yth:

1. Bupati Muaro Jambi di Sengeti
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi di Sengeti
3. Arsip.

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 " Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BPPT.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <https://sicantikui.layanan.go.id>

